

## URGENSI DOKUMEN PATEN SUMBER INFORMASI TEKNOLOGI \*

Oleh: Ny. O. Ch. Besila, S.H.



Dokumen Paten menjadi penting karena perannya dalam rangka informasi teknologi dan ia menyajikan uraian yang lengkap dan mutakhir dari suatu penemuan. Istilah "Dokumen Paten" dipergunakan baik untuk permohonan paten atas suatu penemuan maupun untuk "Paten" yang sudah diberikan. Karangan berikut menguraikan apa itu "Dokumen Paten" dan fungsinya sebagai sumber informasi teknologi.

Kalau saja yang dimaksud dengan masalah yang berkenaan dengan informasi penemuan-penemuan baru yang dipatenkan, maka selama penemuan baru ini masih dalam proses penanganan, hal ini masih merupakan rahasia. Sebaliknya apabila penemuan-penemuan baru sudah melalui pemeriksaan bahkan telah selesai diproses dan disahkan (granted) yang telah diikuti pula dengan pengumuman melalui Tambahan Berita Negara (TBN) atau melalui bentuk lain berupa dokumen paten, baru dapat dipergunakan/diketahui oleh umum.

Untuk itu kami akan menyampaikan informasi yang tak kalah penting ialah "Dokumen paten Sebagai Sumber Informasi Tehnologi". Disamping itu pada bagian akhir, akan kami sampaikan pula suatu informasi yang telah dikerjakan kantor Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek selaku instansi yang menangani bidang Intellectual Property terutama dibidang paten.

Dalam era pembangunan, khususnya yang berkenaan dengan Industri, maka untuk meningkatkan mutu dan kwanntitas diperlukan informasi di bidang teknologi.

Sumber informasi teknologi dapat diperoleh dari bermacam-macam sumber, baik dari media cetak maupun peragaan dan secara lisan.

Disamping itu ada sumber informasi teknologi yang sangat penting dan belum dimanfaatkan sepenuhnya yaitu dokumen paten.

Dokumen paten diterbitkan oleh Negara-negara yang telah menerapkan sistem patennya. Penerbitan tersebut menggunakan bahasa nasionalnya masing-masing. Meskipun kita belum menerapkan sistem paten, kita telah memiliki dokumen paten

\* Makalah pada Seminar Sehari Hukum Paten, Fakultas Hukum Universitas Indonesia 28 Februari 1989, Depok.

yang merupakan sumbangan dari luar negeri dalam bentuk kertas/cetakan micro film dan micro fice. Berdasarkan statistik WIPO tahun 1980 di seluruh dunia beredar kurang lebih 1 juta dokumen paten. Dari jumlah tersebut kurang lebih satu pertiga-nya merupakan penemuan baru. Jadi setiap tahun di seluruh dunia terdapat kurang lebih 40.000 dokumen paten yang memuat informasi teknologi yang mutakhir.

Dalam kesempatan ini baiklah kita kaji bagaimana dan sampai di mana pentingnya informasi yang ada di dokumen paten.

## II. Dokumen paten dan Urgensinya Sebagai Informasi Teknologi.

### 1. Pengertian penemuan (invention).

Bertitik tolak dari penemuan baru di bidang teknologi yang bisa diterapkan untuk pengembangan industri dapat diberi paten oleh Kantor Paten/pemerintah atas permohonan sipenemu itu sendiri

Adapun suatu dokumen paten yang diterbitkan oleh suatu kantor paten/pemerintah yang melukiskan suatu penemuan yang menimbulkan akibat hukum dimana suatu penemuan yang sudah diberikan paten/disahkan, pada umumnya hanya dapat dilaksanakan (dibuat, dipakai, dijual dan lain sebagainya) oleh pemilik paten itu sendiri.

Perlindungan atas penemuan tersebut terbatas jangka waktunya biasanya antara 15 - 20 tahun.

### 2. Isi Permohonan Paten.

Setiap orang yang menginginkan perlindungan atas penemuannya berdasarkan sistem paten harus mengajukan permohonan untuk memperoleh hak paten kepada Kantor yang berwenang memberikan paten. Permohonan akan berisi : Surat Permohonan, uraian satu atau lebih claim, satu atau lebih gambar (bila ada) dan keterangan lain yang disyaratkan dalam Undang-undang paten.

### 3. Pengertian Istilah Dokumen Paten.

Istilah "Dokumen Paten" dipergunakan baik untuk permohonan paten atas suatu penemuan maupun untuk "paten" yang sudah diberikan/disahkan (granted) yang di dalamnya sudah ada pengertian hak.

Batasan ini bukan merupakan batasan resmi yang terdapat dalam Undang-undang Paten. Kami mempergunakan sekedar untuk memudahkan karena singkat dan mudah diingat.

### 4. Dokumen Paten yang Diumumkan.

Suatu paten, setelah diberikan/disahkan (granted) akan diumumkan (biasanya melalui TBN). Pada umumnya di Negara-negara yang mempunyai aktivitas paten yang tinggi, salinannya dibuat oleh Kantor Paten itu sendiri sehingga setiap orang yang memerlukan dapat membelinya.

### 5. Isi/Susunan Dokumen Paten.

Dokumen paten pada umumnya mempunyai susunan isi yang serupa yaitu :

- a. Uraian yang menguraikan latar belakang penemuan dan menyatakan teknologi apa yang terdapat sebelum dan sesudahnya penemuan didapat serta sumbangan dari penemuan sebagai suatu langkah maju dalam teknologi.

- b. "Claim" yang merupakan inti dari penemuan baru itu yang dimintakan perlindungannya.
  - c. Banyak dokumen paten berisi "Abstrak", yaitu ringkasan dari penemuan.
  - d. Dokumen paten mempergunakan "Classification Symbols" untuk memudahkan penelusuran dokumen.
  - e. Dokumen paten pada umumnya memuat keterangan mengenai nama dan alamat pemohon, pemilik paten dan penemu atau setidaknya dua dari nama tersebut. Keterangan ini memungkinkan seseorang yang berminat untuk memperoleh lisensi dapat menghubungi nama-nama tersebut.
  - f. Dokumen paten sering kali mengungkapkan penemuan tidak saja secara umum tetapi pada umumnya memberikan informasi secara terinci sehingga dapat dengan mudah diterapkan dalam industri (dapat dilaksanakan).
6. Cara Untuk Memperoleh Dokumen Paten.

Kantor Hak Milik Perindustrian dan Perpustakaan-perpustakaan pada umumnya dilengkapi salinan dokumen paten yang telah diumumkan sehingga setiap orang yang memerlukan dapat membelinya. Hanya patokan untuk pembelian dokumen paten, biasanya tergantung dari jumlah halaman yang terdapat dalam dokumen paten tersebut. Rata-rata harga tiap dokumen paten kurang lebih US \$ 2<sup>00</sup>, yaitu US \$ 0,<sup>50</sup> hingga US \$ 5<sup>00</sup>.

### III. Keuntungan dan Kegunaan Dokumen Paten

1. Dokumen paten sangat bermanfaat karena di dalam dokumen paten terdapat uraian yang lengkap dari suatu penemuan dan pada umumnya belum pernah diungkapkan di manapun.
2. Pada umumnya dokumen paten menyajikan informasi teknologi mutakhir. Hal ini disebabkan karena para pemohon bertindak cepat, karena biasanya pemohon itu merupakan salah satu diantara penemu-penemu dibidang yang serupa. Sedangkan bagi yang pertama mengajukan mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk memperoleh paten dibandingkan dengan pemohon lainnya yang datang/mengajukan permohonan kemudian.

Selanjutnya hanya dengan paten yang dimilikinya seorang penemu mempunyai hak penuh untuk melarang orang lain melaksanakan penemuan yang serupa tersebut dan pada akhirnya penemu yang memiliki paten, seringkali dapat menentukan harga yang lebih tinggi untuk menjual atau memberi lisensi atas penemuannya dibandingkan bila ia tidak memiliki paten.

4. Informasi teknologi yang terdapat dalam dokumen paten adalah sangat lengkap dan mudah untuk diterapkan/dipraktekkan, karena salah satu syarat untuk dapat diberi paten ialah bahwa permohonan paten harus dilengkapi dengan uraian yang lengkap dan sempurna sehingga seorang yang ahli dalam bidangnya (misalnya : ahli listrik, kimia, mesin) dapat melaksanakan penemuan tersebut. Dalam Undang-undang paten tiap negara mensyaratkan uraian yang jelas dan terinci (apabila perlu dilengkapi dengan gambar) tentang cara yang baik untuk melaksanakan penemuan tersebut.
5. Setelah diumumkan penemuan itu dalam dokumen paten (penemuan yang telah

disahkan) bukan merupakan sesuatu yang rahasia, sehingga dapat dipergunakan dengan bebas untuk keperluan penelitian dan pengembangan.

Setiap kantor paten mempergunakan dokumen paten sebagai alat pemeriksa penemuan-penemuan baru yang dimintakan patennya (perlindungan haknya), disamping melayani masyarakat yang membutuhkan bahan informasi.

Dapat kami informasikan bahwa Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek telah melayani umum, terutama para sarjana dan mahasiswa yang membutuhkan dokumen paten ini antara lain untuk penelitian dan pengembangan, dan monitoring pengembangan teknologi dalam negeri.

6. Dokumen paten dibagi dalam klasifikasi sehingga memudahkan untuk menemukan bidang teknologi yang diperlukan (IPC).

#### IV. Menunggu berlakunya Undang-Undang Paten dan Dampaknya pada Informasi Teknologi.

Sistem paten memberikan perlindungan kepada seorang penemu, yaitu dengan jalan memberikan hak khusus (exclusive right).

Hak khusus ini berlaku untuk waktu dan tempat (wilayah) terbatas. Perlindungan ini memberikan keuntungan kepada penemu karena hanya dialah (atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya) yang berhak untuk mempergunakan teknologi berkenaan dengan penemuannya. Tetapi sistem paten mensyaratkan sebagai imbalan atas hak khusus yang diperoleh penemu itu, penemu harus mengungkapkan penemuannya secara jelas dan lengkap.

Dengan mengumumkan penemuan itu, masyarakat memperoleh keuntungan berupa informasi teknologi dan ini penting untuk kemajuan dan pengetahuan baru dibidang teknologi, menuju peningkatan dan mendorong usaha untuk penelitian lebih lanjut, yang akan menghasilkan teknologi baru (improvement) pengembangan penemuan baru.

Hampir semua negara yang mempunyai aktivitas paten yang besar menerbitkan dokumen paten. Di seluruh dunia setiap tahun beredar kurang lebih satu juta dokumen paten, dan diantaranya terdapat kurang lebih 400.000 penemuan baru. Seperti telah dikemukakan lebih dahulu, dokumen paten sangat bermanfaat dan merupakan suatu informasi teknologi yang penting karena sifatnya yang :

- a. lengkap.
- b. mutakhir.
- c. mudah dilaksanakan.

Diantara satu juta dokumen paten yang beredar setiap tahunnya belum ada yang diterbitkan di Indonesia, karena belum adanya Undang-undang Paten, sehingga kita tidak/belum dapat memberikan informasi teknologi kepada masyarakat. Inilah dampak yang terasa selama belum memiliki sistem paten, namun apabila nanti telah ada sistem paten di Indonesia yaitu dengan disahkannya dan berlakunya Undang-undang Paten, maka dapatlah diterbitkan dokumen paten yang dapat dipergunakan oleh masyarakat luas karena :

- a. Masyarakat dengan mudah dapat mengerti dari dokumen paten yang diterbitkan di Indonesia yang mempergunakan bahasa Indonesia, dibandingkan dengan

- dokumen paten yang mempergunakan/diterbitkan dalam bahasa asing.
- b. Penemuan yang dimohonkan patennya adalah penemuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia karena merupakan hasil penelitian di Indonesia. Misalnya : mesin tepat guna untuk pembuat tahu. Sedangkan apabila permohonan paten berasal dari luar negeri, tentu saja pemohon berpendapat bahwa penemuannya dapat dilaksanakan di Indonesia, karena untuk apa ia minta perlindungan bagi penemuan yang tidak dapat dilaksanakan di sini.
  - c. Karena isi dokumen paten mudah dimengerti maka bagi peneliti (riset) dapat menggunakan dokumen paten Indonesia untuk riset dan pengembangan menuju penemuan baru lainnya (Improvement).
  - d. Untuk memperoleh informasi teknologi, kiranya lebih mudah memperoleh dokumen paten yang diterbitkan di Indonesia dibandingkan dengan dokumen paten luar negeri karena :
    - memerlukan waktu lebih lama, sebab adanya surat menyurat dengan kantor paten luar negeri.
    - memerlukan biaya lebih tinggi yaitu biaya untuk search (penelusuran dokumen) dan biaya untuk pembelannya.
- Pada saat ini Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek menerima bantuan dokumen paten dari beberapa negara antara lain Amerika Serikat dan Belanda. Dokumen paten dari Amerika Serikat diterima pada tahun 1983 yang diterbitkan antara tahun 1973 sampai 1982 sejumlah lebih kurang 30 ton atau lebih kurang 800.000 dokumen, merupakan grant dari pemerintah (Amerika Serikat). Namun setelah itu tidak diterima lagi. Sehingga untuk melengkapi dokumen yang diterbitkan setelah tahun 1982, kita harus membelinya.
- Apabila kita sudah menerapkan sistem paten, maka kita dapat menerbitkan dokumen paten, dengan demikian kita dapat mengadakan perjanjian pertukaran dokumen dengan negara-negara yang kita anggap perlu, mengingat faktor bahasa. Dengan demikian masyarakat yang memerlukan informasi teknologi melalui dokumen paten baik dari dalam maupun luar negeri akan mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi.
- Dengan adanya Undang-undang Paten maka Informasi teknologi melalui dokumen paten akan dapat lebih ditingkatkan dengan tersedianya dokumen paten baik dari dalam maupun luar negeri.

## VI. Informasi Penemuan Baru.

Departemen Kehakiman Cq. Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek dipercayakan untuk menangani masalah pendaftaran berikut pencatatan mutasi dibidang Intellectual Property kecuali design industri yang ditangani oleh Departemen Perindustrian.

Sejak keluarnya pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S.5/41/4 tahun 1953 yang menyatakan bahwa octrooiwet tahun 1910 sudah tidak sesuai lagi diterapkan di Indonesia, walaupun Undang-undang itu sendiri secara resmi belum dicabut, maka penemuan-penemuan baru yang ingin mendapat perlindungan hukum dapat diajukan

kan permohonan pendaftarannya pada Departemen Kehakiman (yang mulai berlaku 1 Nopember 1953). Adapun syarat-syarat bagi permohonan octrooi adalah :

Permohonan pendaftaran octrooi harus disusun di dalam bahasa Indonesia atau di dalam bahasa dari pemohon disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Surat permohonan harus ditanda tangani oleh pemohon sendiri dan harus disebut juga di dalam surat itu nama, alamat dan kebangsaan pemohon.

Syarat-syarat yang demikian harus dipenuhi pula, apabila permohonan diajukan oleh seseorang yang bertindak bagi dan atas nama pemohon selaku kuasanya.

Surat permohonan harus disertai :

- a. Sebuah uraian dari pendaftaran baru yang dimintakan octrooi dan harus dibuat rangkap 3 ;
- b. Jika perlu sebuah gambar atau lebih dan tiap gambar harus dibuat rangkap 2 ;
- c. Surat kuasa yang bersangkutan, apabila permohonan diajukan oleh seorang kuasa ;
- d. Surat pengangkatan seorang kuasa yang bertempat tinggal di Indonesia ;
- e. Biaya-biaya yang ditentukan ;
- f. Keterangan tentang belum atau sudah dimintakannya hak octrooi di luar negeri atas permohonan yang diajukan itu dan kalau sudah dimintakannya, apabila sudah diberi hak octrooi di luar negeri tersebut.

Tentang Uraian Pendaftaran Baru.

Di dalam uraian tersebut harus dimuat :

Ukuran-ukuran dari gambar dapat 1 atau 2 kali dari ukuran kertas uraian tersebut di atas.

Gambar-gambar tidak dapat dimuat lebih dari apa yang perlu saja untuk dijelaskan pendaftaran baru itu.

Garis-garis dan tulisan-tulisan harus hanya berwarna satu, yang dibuat di atas kertas kalkir tadi ialah hanya berwarna hitam benar.

Pemohon atau kuasanya harus membubuhi tanda tangannya di sebelah kanan bawah di tiap-tiap helai, tanda tangan kuasa harus disertai namanya pemohon. Di sebelah kanan atas harus dibubuhi nomor halaman.

Pengumuman Nomor : J.S.5/41/4 ini disusul dengan pengumuman lain Nomor : JG 1/2/17 khusus ditujukan untuk pemohon-pemohonan luar negeri.

Pemohonan luar negeri diperbolehkan memasukkan permohonan paten ke Indonesia dengan mempergunakan bahasa asalnya, namun dengan keharusan dalam waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran, harus segera diikuti dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia kepada Departemen Kehakiman.

Dengan perkataan lain pemohon-pemohon luar negeri ini harus mempergunakan kuasa Indonesia, karena persyaratan permohonan harus memakai bahasa Indonesia, di lain hal domisili kuasa inilah yang dipergunakan untuk memudahkan surat menyurat antara kantor paten dengan pemohon.

Apabila dalam jangka waktu 6 bulan tidak disusulkan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, maka permohonan tersebut dianggap ditarik kembali. Pengumuman ini dianggap mulai berlaku terhitung dari tanggal 12 Agustus 1953 (B. Negara R.I tanggal 28 Agustus 1953 No. 69).



Dengan adanya kedua pengumuman tersebut di atas maka sejak tahun 1953 sampai dengan sekarang 31 Desember 1988 telah terdaftar baik permohonan paten luar negeri maupun paten dalam negeri sejumlah 13.250.

Adapun perincian sementara dari jumlah tersebut di atas telah diklasifikasikan sampai permohonan paten nomor 11.230. Dengan urutan jumlah terbanyak dan jenis permohonan yang diajukan berdasarkan bidang teknologi sebagai berikut :

NO.KELAS	URAIAN	JUMLAH	
1. C	Chimistry and Metallurgy	3.738	38 %
2. B	Performing Operations, Transporting	1.991	18 %
3. A	Human Necessities	1.558	14 %
4. E	Fixed Constructions	1.026	9,5%
5. F	Mechanical Engineering, lighting, Heating, Weapons, Blasting	812	7,3%
6. H	Electricity	512	4,7%
7. G	Phsics	491	4,4%
8. D	Textiles and Paper	335	3,3%
Jumlah		10.463	

Sejumlah sisa masih dalam penanganan. - WASPADA

## VI. Kesimpulan.

1. Dokumen paten adalah salah satu sumber untuk mendapatkan informasi teknologi yang lengkap dan mutakhir.
2. Untuk memudahkan penyebar-luasan informasi teknologi melalui dokumen paten, maka dipandang perlu menerbitkan dokumen paten dalam rangka penyediaan untuk memenuhi kebutuhan umum.
3. Adanya sistem paten Indonesia memungkinkan diterbitkannya dokumen paten Indonesia, untuk itu diharapkan pertukaran dokumen dengan lain negara secara berkesinambungan yang manfaatnya dirasakan untuk masyarakat Indonesia yang sedang membangun.
4. Dengan diterapkannya sistem paten maka dapat diperoleh perlindungan hukum atas penemuan, dengan demikian masyarakat terdorong dan bergairah untuk mendapatkan penemuan-penemuan baru.
5. Walaupun Indonesia belum dapat menerbitkan dokumen paten karena belum adanya sistem paten, namun dokumen-dokumen yang ada pada Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek yang berasal dari luar negeri sudah dapat dipergunakan oleh umum untuk kepentingan penelitian dan pengembangan teknologi dalam negeri.

**RUJUKAN KEPUSTAKAAN**

1. Mr. P. Claus - Direktur IPC WIPC.  
General introduction to patent documents as a source of Technological Information.
2. Mr. Mart Leesti.  
The Role of Patent Information.
3. Mr. Mart Leesti.  
Information and Documentation Centres.
4. Mr. Wo Joon Kim.  
Classifications and Retrieval of Patent applications.
5. Mr. Joung Sik Lee.  
Occicial Publications.

\*\*\*\*





**HIMPUNAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**

**PAKET KEBLIJAKSANAAN**

**24 DESEMBER 1987 (LENGKAP)**

**Prof. Mr. Dr. S. Prajudi Atmosudirdjo**



Cetak Offset, 440 hal, Edisi Luks Rp13.500,- ● Edisi Biasa HVS Rp11.000,-

**TERSEDIA DI TOKO BUKU ATAU PADA PENERBIT GHALIA INDONESIA**



PENERBIT - PERCETAKAN - TOKO BUKU

**GHALIA INDONESIA**

Jl Pramuka Raya 4 Tel 8581814 - 8580842  
Jakarta Timur

Kantor Pusat

**JAKARTA**

Cabang-cabang:

**SURABAYA**

**BANDUNG**

**YOGYAKARTA**

**SEMARANG**

**PALEMBANG**

**LUJUNG PANDANG**

Jl Pramuka Raya 4, Tel 8581814 - 8580842

Jl Baiton 73, Tel 40458

Sumberasari Indah No. 12-7, Tel 611494,

Jl Soekarno - Hatta

Jl Tegayrejo Tr III No. 306 Tel 98236

Jl Mlati Baru I No. 16, Tel 23845

Jl Di Cpto 35, Tel 28718

Jl Rehabitasi Cacat No 24, Tel 6983

**Blok I Lantai IV No. 27, 28, 29, Telp. 357382**

**Pusat Perdagangan Senen Jakarta**